

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Konflik agraria antara petani dengan PTPN II yang terjadi di Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang merupakan konflik vertical.

Proses konflik Agraria antara Petani dengan PTPN II yang terjadi di Desa Simalingkar dimulai dari dibukanya perusahaan Belanda yaitu Deli Maskapai pada tahun 1869 hingga 2017 terjadinya okupasi oleh PTPN II di lahan yang ditempati oleh petani di Desa Simalingkar A luas areal alahan yang berkonflik adalah 854,26 Ha dan mencakup 3 desa yaitu Desa Simalingkar A, Desa Namo Bintang dan Desa Durin Tunggal dan yang di perjuangkan oleh SPSB adalah sekitar 356, 386373 Ha.

. Aksi jalan kaki dimulai pada tanggal 25 Juni 2020 dan sampai di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2020. Akhirnya KSP mengeluarkan SK penyelesaian Konflik Agraria Petani dengan PTPN II yaitu dengan menyediakan lahan seluas 150 m² tanah/ Kepala keluarga untuk pembangunan rumah di Desa Simalingkar dan Desa Sei Mencirim dengan status tanah Hak Milik. Seluas 2500 m² tanah/ Kepala Keluarga untuk lahan pertanian bagi warga Simalingkar dan Sei Mencirim di Desa Sei Mencirim dengan status lahan pinjam-pakai dari PTPN II selama 15 tahun dan dapat diperpanjang yang diikat melalui perjanjian kerja sama. Dengan adaya SK tersebut konflik aagraria tersebut tekah terselesaikan namun hingga tahun 2022 SK tersebut belum terealisasikan.

Faktor penyebab terjadinya konflik Agraria di Desa Simalingkar adalah sebagai berikut: 1) Status Kepemilikan Tanah yang Tidak Jelas; 2) Tindakan Intimidatif dan Penggusuran oleh PTPN; 3) Anggapan Kepemilikan Tanah oleh Petani; 4) Perbedaan Kepentingan Atas Tanah

Pemerintah dengan segala kewenangannya telah berupaya untuk menyelesaikan konflik ini, namun mengingat konflik agraria adalah masalah yang kompleks sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikannya, dan hingga tulisan ini dibuat upaya pemerintah tersebut belum terlihat hasilnya secara langsung dilapangan.

Dampak sosial dan ekonomi dari Konflik Agraria antara Petani dengan PTPN II adalah dampak di bidang sosial yaitu 1) Perubahan solidaritas sosial antar petani yaitu dengan membentuk satu perkumpulan dengan nama SPSB (Serikat Petani Simalingkar Bersatu) ; 2) Terjadi kerenggangan interaksi sosial antara petani dengan karyawan PTPN II. 3) Kerenggangan Hubungan Sesama Petani yang berbeda sudut pandang dan cara berjuang yang beda; 4) Migrasi Penduduk karena sudah tidak memiliki lahan di Desa Simalingkar; 5) Konflik yang terjadi menyebabkan masyarakat ketakutan dan trauma. Dampak konflik di bidang ekonomi yaitu : 1) Perubahan mata pencaharian petani; 2) kerugian akibat perusakan tanaman petani karena okupasi; 3) Kerusakan pada kantor sinergitas BUMN; 4) Keterbatasan ekonomi petani

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis berharap dalam setiap konflik agraria yang terjadi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara penulis harapkan Pemerintah berperan proaktif dan tegas dalam mengambil setiap keputusan untuk kepentingan bersama agar masalah agraria yang terjadi khususnya di Sumatera Utara dapat segera terselesaikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik agraria sebagai penengah dalam proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi.

Penulis juga merasa kesulitan dalam pengumpulan data dilapangan, sulitnya akses informasi dari pihak PTPN II Pemerintah di tingkat Kecamatan dan tingkat pemerintah Kabupaten penulis rasakan ketika mencari data dan informasi terkait Konflik Agraria Di Desa Simalingkar A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. sehingga penulis merasa masih merasa banyak kekurangan dalam menulis hasil penelitian ini sehingga dibutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut dalam penelitian ini. Dan semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk penelitian berikutnya.